



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

**KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas kinerja, menjamin kelancaran pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh sumber daya Pegawai Negeri Sipil Daerah yang profesional, efektif, dan efisien yang sesuai dengan visi dan misi Provinsi Banten, perlu adanya pengaturan Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan struktural dengan memperhatikan Kompetensi Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Banten.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien serta memahami visi dan misi pembangunan daerah.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar Instansi Induknya.
8. Pejabat struktural yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk jabatan struktural Eselon II, III dan Eselon IV.
9. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural.
10. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah.
12. Assessment Center adalah suatu prosedur untuk mengukur pengetahuan, keahlian dan kemampuan dengan menggunakan beberapa instrumen.

BAB II

KOMPETENSI JABATAN

Bagian Pertama

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kompetensi Jabatan ini dimaksudkan sebagai :

- a. Dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan memprioritaskan eselon II, III dan IV.
- b. Dasar penyusunan atau pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kompetensi Jabatan ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi jabatan serta optimalisasi kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua **Identifikasi Kompetensi Jabatan**

Pasal 4

Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari :

- a. Kompetensi Dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural meliputi :
 - 1) Komitmen mewujudkan visi dan misi Provinsi Banten;
 - 2) Integritas untuk membangun daerah dan berwawasan nasional;
 - 3) Kepemimpinan;
 - 4) Perencanaan dan pengorganisasian;
 - 5) Kerjasama;
 - 6) Fleksibilitas.
- b. Kompetensi Bidang yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga **Penyusunan Standar Kompetensi**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah diharuskan menyusun standar kompetensi sesuai dengan uraian tugas jabatan.
- (2) Penyusunan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Analisa Kompetensi Jabatan (TAKJ) Pemerintah Daerah.
- (3) Pedoman dan tata cara penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Tim Analisa Kompetensi Jabatan (TAKJ) mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) serta melakukan pengukuran kompetensi jabatan.
- (5) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi standar Kompetensi Jabatan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat **PENGUKURAN DAN PENILAIAN**

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu Jabatan Struktural Eselon II ke bawah diharuskan memenuhi Standar Kompetensi Jabatan yang dibutuhkan.

- (2) Untuk mengetahui Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana di maksud ayat (1) dilakukan Pengukuran dan Penilaian Kompetensi.
- (3) Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Baperjakat melalui Assessment Center.
- (4) Assessment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pengukuran atau penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Struktural.
- (5) Assessment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilaksanakan, Pengukuran dan Penilaian Kompetensi dapat dilakukan dengan satu atau beberapa metode yang dikerjasamakan dengan lembaga independen dan profesional yang ditunjuk.
- (6) Hasil Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil merupakan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang sebagai dasar Pengangkatan dalam Jabatan Struktural.

BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL

Pasal 7

Syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, adalah :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan yang diperlukan;
- e. Telah mengikuti uji kompetensi jabatan struktural;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Memiliki komitmen mewujudkan visi dan misi Provinsi Banten;
- h. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum memasuki masa pensiun.

Pasal 8

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan serta pengalaman yang dimiliki.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural yang ditentukan.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah Kepala Daerah.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. Mencapai batas usia pensiun;
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
- f. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
- g. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- h. Adanya perampangan organisasi pemerintah daerah;
- i. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- j. Tidak memiliki kompetensi jabatan sebagaimana yang disyaratkan;
- k. Tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 7;
- l. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Sebelum ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan bagi pejabat struktural tingkat eselon II, III, dan IV mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2005

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd.

CHAERON MUCHSIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 64
SERI: E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Berdasarkan sejarah (historis) dapat diketahui suasana kebatinan dan semangat masyarakat sangat kuat untuk membangun Provinsi Banten yang lebih maju sederajat dengan daerah daerah lain. Semangat tersebut tentunya seiring dengan semangat desentralisasi yang digulirkan dalam kebijakan otonomi daerah. Mengingat secara yuridis sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil di Daerah, dan secara sosiologis dan obyektif penyelenggaraan pemerintahan daerah belum dapat optimal sesuai yang diharapkan, maka merupakan hal yang mendesak adanya kesesuaian antara kemampuan pejabat struktural dengan tanggung jawab yang diembannya.

Pengaturan Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil bagi Pemerintah Provinsi Banten, sangat penting guna menentukan tolok ukur profesionalisme, efektivitas, efisiensi dan kemampuan mengimplementasikan visi dan misi pembangunan daerah oleh Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil di Daerah. Dalam kompetensi jabatan itu mengatur bahwa seorang pejabat harus bisa apa dan memuat syarat-syarat untuk menjabat instansi Pemerintah Daerah. Kompetensi itu meliputi kompetensi Dasar yang harus dimiliki para pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah seperti pemahaman visi dan misi pembangunan daerah, integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerja sama dan fleksibilitas. Untuk kompetensi bidang meliputi kompetensi yang diperlukan pejabat sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan tersusunnya Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil ini nantinya diharapkan dapat mendukung akselerasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten yang sudah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud di Pemerintah Provinsi Banten. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian antara lain menegaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab V tentang Kepegawaian Daerah disebutkan dalam Pasal 129, bahwa Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Selanjutnya dalam pasal 133 disebutkan bahwa dalam pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, Pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi. Untuk itu dalam rangka tercapainya tujuan pemerintahan dan pembangunan tersebut, diperlukan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang netral, memahami visi dan misi serta kebijakan pembangunan daerah, mampu menjaga persatuan dan kesatuan, professional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta penuh kesetiaan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia,

Sejalan dengan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu diperhatikan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat, berdasarkan suatu Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada satuan/unit kerja yang diembannya. Di mana selama ini sistem pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang ada selama ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 hanya merupakan penyempurnaan sistem Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang tidak lebih merupakan pengaturan kembali tentang eselon tertinggi dan terendah, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural untuk menduduki jabatan struktural setingkat tinggi dan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Peraturan tersebut dirasakan belum memadai untuk mendasari sistem pembinaan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam jabatan struktural agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja, serta Standar Kompetensi Jabatan dalam organisasi/unit organisasi.

Karena itu, pembinaan Pegawai Negeri Sipil di daerah perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan pada perpaduan sistem karier dan sistem prestasi kerja dengan titik berat pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemarnpuan secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan pada prinsipnya menganut *merit system* berdasarkan penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Sistem prestasi adalah sistem kepegawaian dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan alas kecakapan yang bersangkutan, sedang selanjutnya ditentukan pula oleh masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektif lainnya. Adapun sistem prestasi kerja merupakan sistem kepegawaian di mana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai bersangkutan. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus

dalam ujian dinas, dan prestasi dibuktikan secara nyata dalam melaksanakan tugas keseharian dinas. Sedangkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan umum maupun keahlian/keterampilan khusus, serta tindak perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.

Sejauh ini, penilaian prestasi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil cenderung sekedar memenuhi kelengkapan teknis administratif formal sebagaimana disyaratkan, tanpa ada indikator-indikator penilaian yang lebih bersifat substantif dan signifikan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral, obyektif dan rasional. Hal ini karena tidak adanya standar analisa kompetensi jabatan dan prestasi kerja yang dirumuskan secara partisipatif, transparan dan akuntabel berdasarkan kebutuhan-kebutuhan obyektif dan rasional yang ingin dicapai melalui optimalisasi kerja organisasi/unit organisasi.

Oleh karena itu dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas kinerja, menjamin kelancaran pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh sumber daya Pegawai Negeri Sipil yang profesional, efektif, dan efisien yang sesuai dengan visi dan misi Provinsi Banten, maka dipandang perlu adanya pengaturan Pegawai Negeri Sipil di daerah yang akan menduduki jabatan struktural yang didasarkan pada suatu Kompetensi Jabatan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a Visi dan Misi Provinsi Banten adalah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten yang ditentukan dalam kurun waktu tertentu dengan berbagai prioritas program dan target serta sasaran yang telah ditentukan.

Ayat (2)

Kompetensi Bidang yang diperlukan sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, diserahkan pada instansi yang bersangkutan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Lembaga Independen dan profesional adalah Pihak Ketiga

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas